

BINUS University

Academic Career: <i>Undergraduate / Master / Doctoral *)</i>	Class Program: <i>International/Regular/Smart Program/Global-Class*)</i>
<input checked="" type="checkbox"/> Mid Exam <input type="checkbox"/> Final Exam <input type="checkbox"/> Short Term Exam <input type="checkbox"/> Others Exam : _____	Term : Odd/Even/Short *)
<input checked="" type="checkbox"/> Kemanggisan <input checked="" type="checkbox"/> Alam Sutera <input type="checkbox"/> Bekasi <input type="checkbox"/> Senayan <input type="checkbox"/> Bandung <input type="checkbox"/> Malang	Academic Year : 2019 / 2020
Faculty / Dept. : School of Computer Science	Deadline Day / Date : Selasa / 14 April 2020 Time : 13:00
Code - Course : COMP6047 - Algorithm and Programming	Class :
Lecturer : Team	Exam Type : Online
*) <i>Strikethrough the unnecessary items</i>	
<i>The penalty for CHEATING is DROP OUT!!!</i>	

I. Kasus (100%)

Dalam suatu negara pasti memiliki pendapatan negara, salah satu sektor dari pendapatan negara adalah PAJAK. Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Pajak memiliki peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Salah satu kewajiban pajak yang wajib di bayarkan oleh wajib pajak orang Pribadi adalah PPH 21. PPH 21 (Pajak Penghasilan Pasal 21) adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.

Biasanya dalam perhitungan PPH Pasal 21 karyawan, biasanya akuntan atau staff payroll menggunakan excel, lalu membuat laporan SPT PPH 21 yang akan dilaporkan kepada kantor pajak. Namun cara ini memakan waktu dan tidak efisien.

Anda adalah seorang *programmer* dimana diminta untuk merancang dan membuat program yang menangani wajib pajak perorangan Pribadi PPH Pasal 21 ini.

Berikut merupakan besaran pajak berdasarkan penghasilan perorangan pribadi, dimana dibagi menjadi 2 kategori :

1. Penghasilan kena Pajak untuk Pemilik NPWP, penetapan besaran pajak / PPH 21 sebagai berikut :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Besaran/Tarif
a. Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
b. Di atas Rp 50.000.000 s.d. Rp 250.000.000	15%
c. Di atas Rp 250.000.000 s.d. Rp 500.000.000	25%
d. Di atas Rp 500.000.000	30%

Verified by,

Fidelson Tanzil (D5542) and sent to Program on Mar 30, 2020

2. Penghasilan kena Pajak untuk yang tidak memiliki NPWP, memiliki aturan sebagai berikut :

- Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh 21 dan tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP.
- Sementara, jumlah PPh 21 yang harus dipotong sebagaimana dimaksud di atas adalah 120% dari jumlah PPh 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.
- Pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada nomor 1 hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.
- Dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh 21 untuk masa pajak Desember, PPh 21 yang telah dipotong atas selisih pengenaan tarif sebesar 20% lebih tinggi tersebut diperhitungkan dengan PPh 21 yang terutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP.

Contoh perhitungan Besaran PPH 21:

A. Contoh penghitungan PPh yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP:

1. Jumlah Penghasilan Kena Pajak (Rp 45.000.000)

Pajak penghasilan yang terutang:

$5\% \times \text{Rp } 45.000.000 = \text{Rp } 2.250.000$

Total = Rp 2.250.000

2. Jumlah Penghasilan Kena Pajak (Rp 90.000.000)

Pajak penghasilan yang terutang:

$5\% \times \text{Rp } 50.000.000 = \text{Rp } 2.500.000$

$15\% \times \text{Rp } 40.000.000 = \text{Rp } 6.000.000$

Total = Rp 8.500.000

3. Jumlah Penghasilan Kena Pajak (Rp 300.000.000)

Pajak penghasilan yang terutang:

$5\% \times \text{Rp } 50.000.000,00 = \text{Rp } 2.500.000$

$15\% \times \text{Rp } 200.000.000,00 = \text{Rp } 30.000.000$

$25\% \times \text{Rp } 50.000.000,00 = \text{Rp } 12.500.000$

Total = Rp 45.000.000

4. Jumlah Penghasilan Kena Pajak (Rp 600.000.000)

Pajak penghasilan yang terutang:

$5\% \times \text{Rp } 50.000.000 = \text{Rp } 2.500.000$

$15\% \times \text{Rp } 200.000.000 = \text{Rp } 30.000.000$

$25\% \times \text{Rp } 250.000.000 = \text{Rp } 62.500.000$

$30\% \times \text{Rp } 100.000.000 = \text{Rp } 30.000.000$

Total = Rp 125.000.000

B. Contoh Penghitungan PPh yang dikenakan pada wajib pajak yang tidak memiliki NPWP

1. Jumlah Penghasilan Kena Pajak (Rp 75.000.000)

Pajak Penghasilan yang harus dipotong jika Wajib Pajak tidak memiliki NPWP adalah

$5\% \times 120\% \times \text{Rp } 50.000.000 = \text{Rp } 3.000.000$

$15\% \times 120\% \times \text{Rp } 25.000.000,00 = \text{Rp } 4.500.000$

Total = Rp 7.500.000,00

Verified by,

Fidelson Tanzil (D5542) and sent to Program on Mar 30, 2020

Pada program akan terdapat 3 jenis formulir SPT Tahunan yang dapat diisi oleh Wajib Pajak Perorangan.

1. Formulir SPT Jenis 1770 S
Formulir SPT Jenis 1770 S merupakan jenis SPT Tahunan untuk Perorangan Pribadi yang memiliki penghasilan tahunan **lebih dari Rp. 60 Juta**.
2. Formulir SPT Jenis 1770 SS
Formulir SPT jenis 1770 SS adalah jenis SPT Tahunan untuk perseorangan atau wajib pajak dengan penghasilan tahunan kurang dari atau **sama dengan Rp60 juta**.
3. Formulir SPT Jenis 1770
Formulir SPT Tahunan jenis 1770 yang merupakan formulir yang digunakan oleh wajib pajak perseorangan dengan status pekerjaan sebagai pemilik bisnis atau pekerja yang memiliki keahlian tertentu dan tidak ada ikatan kerja.

Terdapat inputan yang harus diisi oleh pengguna wajib pajak, diantaranya adalah :

- a. Pengguna dapat memilih jenis Formulir SPT yang sesuai dengan penghasilan pengguna selama 1 Tahun. Hal ini sesuai dengan 3 jenis formulir SPT Tahunan yang wajib diisi oleh Perorangan.
- b. Pengguna wajib memasukkan Tahun Pelaporan Pajak. Dimana tahun yang diinput wajib terdiri dari 4 digit angka.
- c. Pengguna wajib memilih apakah memiliki nomor NPWP atau tidak. Nomor NPWP ini terdiri dari **15 digit** dan hanya dapat diisi oleh Angka saja. Jika pengguna tidak memiliki nomor NPWP, maka perhitungan pajak mengikuti perhitungan poin B (Contoh Penghitungan PPh yang dikenakan pada wajib pajak yang tidak memiliki NPWP).
- d. Pengguna wajib mengisi nama wajib pajak, dengan pemberian nama maksimal Panjang **nama adalah 5 – 50 huruf**.
- e. Pengguna dapat menambahkan harta yang dimiliki oleh pengguna. Gunakan 4 jenis harta yang dapat dipilih oleh pengguna :
 - 011 = Uang Tunai
 - 012 = Tabungan
 - 013 = Giro
 - 014 = Deposito

Pengguna wajib memasukkan Penghasilan Kena Pajak Tahunan, yang kemudian dilakukan **kalkulasi** berdasarkan penghasilan kena Pajak, dan cek kembali pengguna wajib pajak **memiliki NPWP** atau **tidak**, karena ini mempengaruhi perhitungan pajak yang dimiliki oleh perorangan.

Dalam sistem yang akan dibuat wajib memiliki Fitur :

- **Add**
- **Update**
- **Delete**
- **View**

Sistem / program dapat memunculkan data seluruh pelapor Pajak Pribadi. Dan sistem dapat menampilkan **detail data** dari pelapor pajak, dimana detail data berisi: Tahun pelaporan Pajak, Nama, Nomor NPWP, Data Harta pengguna, dan Hasil perhitungan pajak pribadi PPh Pasal 21 bagi yang melakukan pelaporan pada Sistem.

-- Selamat Mengerjakan --

Verified by,

Fidelson Tanzil (D5542) and sent to Program on Mar 30, 2020

KETENTUAN PENGUMPULAN BERKAS JAWABAN UTS

Mahasiswa wajib mematuhi ketentuan pengumpulan berkas jawaban UTS berikut ini.

1. Pengumpulan (*submit*) jawaban ujian **tidak melalui BINUSMAYA**, melainkan melalui <http://exam.apps.binus.ac.id>. Akses menggunakan *username* dan *password login* BINUSMAYA.
2. Pastikan *file extension* dan *size file* sesuai ketentuan. File extension yang diperbolehkan adalah 'txt', 'pdf', 'ppt', 'xls', 'doc', 'pptx', 'xlsx', 'docx', 'rar', 'zip', 'jpg', 'jpeg', 'png', 'wav', 'mp3', 'mp4', 'avi', '3gp', 'mkv', 'mov', dan 'flv'. Maksimum *size file* yang diperbolehkan adalah 20 MB.
3. Jika *file* jawaban ujian akan dikumpulkan (*submit*) Mahasiswa berukuran lebih besar dari 20 MB (>20 MB), maka Mahasiswa harus melakukan:
 - a. Menyimpan *file* jawaban ujian pada *Cloud Storage*, seperti *Google Drive*, *Dropbox*, *OneDrive*, dan yang lainnya.
 - b. Membagikan tautan (*share link*) file jawaban ujian dan menyalin tautan (*link*) ke dalam Microsoft Word.
 - c. Mengunggah (*upload*) file Microsoft Word yang telah berisi tautan file jawaban ujian pada <http://exam.apps.binus.ac.id>.

STUDENT'S GUIDELINES FOR SUBMITTING MID EXAM ANSWER FILE

Students are obliged to follow the following guidelines for submitting mid exam answer file:

1. The answer file is **not to be submitted in BINUSMAYA**, but through the following link: <http://exam.apps.binus.ac.id>. Students can log in by using the username and password as in BINUSMAYA.
2. Please make sure to submit the answer file in one of the following accepted extensions: 'txt', 'pdf', 'ppt', 'xls', 'doc', 'pptx', 'xlsx', 'docx', 'rar', 'zip', 'jpg', 'jpeg', 'png', 'wav', 'mp3', 'mp4', 'avi', '3gp', 'mkv', 'mov', or 'flv'. The file size should not exceed 20 MB.
3. If the answer file size exceeds 20 MB, the student should perform the following procedures:
 - a. Save the answer file in Cloud Storage such as Google Drive, Dropbox, OneDrive, etc.
 - b. Copy the file link and paste it on a blank Microsoft Word document.
 - c. Upload the Microsoft Word document containing the file link through <http://exam.apps.binus.ac.id>.